



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM  
(PUTUSAN NOMOR 143/Pid.B/2014/PN.Bjn)**

***“JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL MEASURES OF COLLECTION TOGETHER TO VIOLENCE ON PEOPLE IN PUBLIC”  
(VERDICT NUMBER 143/Pid.B/2014/PN.Bjn)***

**FAISAL ALI ZULKARNAIN**

**120710101214**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM  
(PUTUSAN NOMOR 143/Pid.B/2014/PN.Bjn)**

***“JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL MEASURES OF COLLECTION TOGETHER TO VIOLENCE ON PEOPLE IN PUBLIC”  
(VERDICT NUMBER 143/Pid.B/2014/PN.Bjn)***

**FAISAL ALI ZULKARNAIN**

**120710101214**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

“Jika kau ingin perdamaian, maka kau tidak akan mendapatkannya  
melalui kekerasan..”<sup>1</sup>



---

\* Mushaf, 2013, *Terjemahan Ali bin Abi Thalib*, Airlangga, Jogjakarta, hlm 90 iii

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua dan adik, Bapak H. Noegroho Basuki, S.H, Ibu Hj. Siti Supeni, dan Firman Nugroho;
2. Seluruh Guru dan Dosen yang telah bersedia berjasa akan ilmu dan memberikan pengetahuan selama ini yang sudah bermanfaat;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM  
(PUTUSAN NOMOR 143/Pid.B/2014/PN.Bjn)**

***“JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL MEASURES OF COLLECTION TOGETHER TO VIOLENCE ON PEOPLE IN PUBLIC”  
(VERDICT NUMBER 143/Pid.B/2014/PN.Bjn)***

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**FAISAL ALI ZULKARNAIN  
120710101214**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, 17 Januari 2018**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 17 JANUARI 2018**


Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Samsudi, S.H., M.H.  
NIP.195703241986011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Halif, S.H., M.H.  
NIP 197907052009121004**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember**



**Samsudi, S.H., M.H.  
NIP.195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM (PUTUSAN NOMOR 143/Pid.B/2014/PN.BJN)**

**ANALYSIS JURIDICAL ABOUT JOINT SAME DO VIOLENCE IN GENERAL ADVANCE AGAINST PEOPLE (VERDICT NUMBER 143/Pid.B/2014/PN.BJN)**

Oleh :




**Faisal Ali Zulkarnain**  
NIM. 120710101214

**Pembimbing**




**Samsudi, S.H., M.H.**  
NIP.195703241986011001

**Pembantu Pembimbing**



**Halif, S.H., M.H.**  
NIP. 19790705200912104

Mengetahui :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP.19740922199903100

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 3

Bulan : Januari

Tahun : 2018

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**



Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.  
NIP 196204111989021001

**Sekretaris,**



Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.  
NIP 197004281998022001

**Anggota Penguji :**

Samsudi, S.H.,M.H.  
NIP.195703241986011001



: (.....)

Halif, S.H.,M.H.  
NIP 19790705200912104



: (.....)

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAISAL ALI ZULKARNAIN**

NIM : **120710101214**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apa yang di tulis dan dibuat karya ilmiah yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM (PUTUSAN NOMOR 143/Pid.B/2014/PN.BJN)** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya sebuah tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta nantinya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember,3 Januari 2018

Yang Menyatakan,



**Faisal Ali Zulkarnain**  
**NIM 120710101214**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM (PUTUSAN NOMOR 143/Pid.B/2014/PN.BJN)”**. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selanjutnya sekaligus penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada bapak Samsudi, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing dan bapak Halif, S.H, M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah sabar memberikan masukan, koreksi, serta arahan yang akhirnya terselesaikan skripsi ini. Selain itu saya sampaikan juga ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H, M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membantu memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini, sekaligus beliau menjadi ketua jurusan pidana;
4. Bapak Halif, S.H, M.H. selaku Anggota Pembimbing yang telah membantu memberikan arahan, petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan dan petunjuknya sehingga terselesaikannya skripsi ini;

6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H. selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang juga telah membantu untuk terselesaikan skripsi ini;
7. Ayahanda H. Noegroho Basuki, S.H, Ibunda Hj. Siti Supeni, dan adik tercinta, Firman Nugroho yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
8. Kepada Oktiviani Choirima, S.T yang selama ini selalu memberikan motivasi, doa, serta semangat kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
9. Kepada keluarga besar B2 Sumber Alam, Bapak Adam S.H., Ibu Yonnie S.H, Bima S.H, Krisna Adriawan S.H., M.Kn yang senantiasa memberikan support, doa dan memberikan semangat sehingga selesai tugas akhir ini;
10. Sahabat Himawan Sutanto yang telah memberikan motivasi kepada penulis;
11. Teman-teman kos Lapas 23 Dewan, Ginanjar, Rendy, Dzikri, Aditya, Iqbal, Alfian, yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis;
12. Teman-teman anggota Criminal Law Student Association (CLSA) yang tiada henti memberikan dukungan dan saran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Teman-teman diluar Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu-satu terima kasih atas bantuannya selama membantu tugas akhir ini;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dari diri penulis meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan penyempurnaannya dari harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 30 Desember 2017

Penulis,

## RINGKASAN

Skripsi ini membahas putusan pengadilan negeri tentang ketidakcermatan dari pertimbangan hakim, saat memutus terdakwa IV yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum, hakim hanya lebih condong melihat dari sisi jumlah pelaku tindak pidana tersebut dan telah mengabaikan tentang niat dan tujuan yang berbeda satu sama lain dari masing-masing pelaku. Dengan adanya ketidakcermatan hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa II dengan unsur pasal yang didakwakan mengakibatkan terdakwa II bebas. Penulis mengkaji ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Bjn, dengan rumusan masalah sebagai berikut, yang *pertama* Apakah pertimbangan hakim terhadap terdakwa IV terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair sudah sesuai dengan fakta yang terbukti dipersidangan ? *Kedua* Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa II tidak bersalah dan diputus bebas sudah sesuai dengan fakta di persidangan ?

Tujuan Penulisan skripsi ini adalah Menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim terhadap terdakwa IV dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Bjn diputus terbukti bersalah dihubungkan dengan fakta di persidangan dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim terhadap terdakwa II, III, V, VI, dan VII dalam putusan nomor 143/Pid.B/2014/PN.Bjn diputus bebas dihubungkan dengan fakta di persidangan.

Penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah menggunakan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Untuk itu sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini. Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan, yaitu *pertama* penjatuhan pidana oleh hakim

putusan nomor 143/Pid.B/2014/Pn.Bjn kepada terdakwa IV sudah sesuai dengan sistem pembuktian, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya karena hakim menafsirkan unsur Pasal 170 KUHP mengenai “dengan tenaga bersama” adalah dua orang atau lebih, sedangkan penjelasan Pasal 170 KUHP yang dimaksud unsur “dengan tenaga bersama” harus terdapat syarat keinsyafan antara pelaku satu dengan yang lain untuk bekerjasama melakukan tindak pidana. *Kedua*, Pertimbangan hakim putusan nomor 143/Pid.B/2014/PN.Bjn yang memutus bebas terdakwa II tidak sesuai dengan fakta persidangan karena Hakim tidak cermat saat mempertimbangkan unsur pasal dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 170 KUHP, disamping itu hakim mengabaikan keterangan saksi dan barang bukti yang ada di dalam persidangan. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah, seyogyanya hakim dibekali kemampuan yang lebih teliti, cermat saat menguraikan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum dan pengetahuan yang luas tentang hukum itu sendiri selain itu hakim juga harus mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan fakta yang terungkap dalam persidangan saat sebelum memutus vonis hukuman kepada terdakwa. Sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim mencapai tujuan keadilan dan tidak berpihak.

DAFTAR ISI

Halaman

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Orisinalitas</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
<b>2.1 Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang</b> .....	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian dan Ruang lingkup Kekerasan Terhadap Orang ...	10
2.1.2 Macam-Macam Kekerasan Terhadap Orang.....	11
2.1.3 Unsur-Unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 170 KUHP .....	12
<b>2.2 Pembuktian</b> .....	<b>19</b>
2.2.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	19
2.2.2 Beban Pembuktian .....	20
2.2.3 Prinsip Pembuktian Menurut KUHP.....	23

<b>2.3 Putusan Pengadilan</b> .....	24
2.3.1 Pengertian, Jenis dan Sifat Putusan Pengadilan .....	24
2.3.2 Pertimbangan Putusan Pengadilan .....	26
2.3.3 Jenis-Jenis Pidana .....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	33
3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim terhadap Terdakwa IV dalam Putusan Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Bjn yang Diputus Terbukti Bersalah dihubungkan dengan Fakta di Persidangan	33
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim terhadap Terdakwa II dalam Putusan Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Bjn Diputus Bebas Dihubungkan dengan Fakta Persidangan .....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	71
4.1 Kesimpulan .....	71
4.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	73

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 170 KUHP, inti dari Pasal tersebut yaitu di muka umum melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Dari Pasal tersebut dapat diartikan bahwa perlunya beberapa orang yang melakukan pengeroyokan untuk dapat memenuhi salah satu unsur yaitu “secara bersama-sama” dalam tindak pidana pengeroyokan, dan Pasal tersebut juga melindungi barang, selain dari orang yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Selain dari itu adanya tentang unsur “dimuka umum” yang dapat disaksikan oleh khalayak umum atau mengganggu kepentingan umum.

Korban dari suatu tindak pidana pengeroyokan seringkali mendapati luka yang cukup serius, bahkan hingga kematian, itu dikarenakan para pelaku menggunakan kekerasan secara bersama-sama dalam suatu waktu dan bertujuan untuk melukai korban. Korban dari pengeroyokan sendiri bisa individu maupun kelompok dan tempatnya pun seringkali di keramaian umum, misalnya dalam kasus tawuran antar pelajar, begal yang dihakimi oleh warga, pertikaian antar kelompok dan lain sebagainya.

Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan dua orang atau lebih tidak semua dari pelaku biasanya terlibat langsung dalam melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban, mungkin dari beberapa pelaku tersebut berperan ada yang hanya menganjurkan, hanya membantu, atau juga turut serta melakukan, namun meskipun peran dari masing-masing pelaku berbeda hal itu tidak dapat memungkiri jika mereka mempunyai niatan yang sama untuk melukai korban.

Beberapa pelaku dari suatu tindak pidana pengeroyokan dalam faktanya saat proses persidangan tidak terbukti melakukan kekerasan secara bersama-sama, mereka yang dimaksud biasanya sedang mengerumuni pada saat kejadian dan beberapa pelaku lainnya biasanya hanya ikut-ikutan untuk melukai korban tanpa adanya suatu

kehendak bersama, hal-hal tersebut seharusnya juga dapat dijadikan pertimbangan hakim saat memutus suatu perkara pidana.

Masalah pembuktian, merupakan masalah yang pelik (*ingewikked*) dan justru masalah pembuktian ini menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang semata.<sup>1</sup> Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim, meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.<sup>2</sup>

Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dan fakta hukum yang terbukti di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan, sebaliknya, jika pada tahap pembuktian di pengadilan hasil yang ditemukan bersama alat-alat bukti dapat membuktikan bahwa kesalahan memang dilakukan terdakwa, maka terdakwa dapat dikenai hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan penjatuhan pidana oleh majelis hakim yang berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP

Pelaku tindak pidana yang diproses saat sidang di pengadilan tentunya telah melalui proses penyidikan dan penyelidikan sebelumnya tentang perbuatan dari para pelaku dan sudah dapat di duga mereka telah melakukan kesalahan, terlepas dari adanya asas praduga tidak bersalah. Kesalahan dalam tindak pidana terdapat dua, yaitu timbulnya kesalahan tersebut yang pertama akibat disengaja (*dolus*) dan yang kedua ialah tidak adanya suatu kesengajaan (*culpa*), dan dua-duanya tersebut telah diatur dalam undang-undang mengenai sanksi pidananya.

Kesalahan yang timbul akibat dari suatu kesengajaan sudah semestinya dijatuhi sanksi pidana yang lebih berat daripada kesalahan yang timbul akibat tidak disengaja,

---

<sup>1</sup> Ansori Sibuan, Syarifudin Pettanese, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm 185

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm.186

hal itu karena sudah adanya niat dan bahkan persiapan yang direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan pidana, serta akibat dari suatu perbuatan yang di niat sebelumnya seringkali lebih berdampak buruk bagi korban daripada dari suatu tindakan yang timbul dari ketidak sengajaan.

Fakta persidangan adalah semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan, yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti yang sah. Menurut pengertian dari Pasal 197 huruf d KUHAP, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan disini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang diemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.”<sup>3</sup>

Fakta persidangan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan apakah terdakwa benar-benar terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, ataukah sebaliknya perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa. Fakta-fakta persidangan dan alat bukti harus terungkap dalam uraian pertimbangan putusan karena menjadi tolak ukur hakim untuk menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Pada hakikatnya, putusan hakim dalam perkara pidana umumnya hanya mempunyai 3 (tiga) sifat yaitu pemidanaan/*eroordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) kemudian putusan bebas/*vrijspraak* apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).<sup>4</sup>

<sup>3</sup>R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 85

<sup>4</sup>Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahan*, Alumni, Bandung, hlm. 206

Salah satu jenis putusan pengadilan yang sering dikaji ialah putusan bebas, karena didalam suatu proses hukum yang dijalani terdakwa dianggap salah satunya terdapat sesuatu yang menyimpang dari normanya, entah pada saat penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau saat proses sidang pengadilan, karena pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Putusan pengadilan diatur dalam Pasal 11 KUHAP yang menyatakan “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Artinya segala macam putusan yang dijatuhkan hakim harus dibaca atau diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dituntut harus cermat, teliti, berimbang, dan arena itulah hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dengan mengikuti aturan-aturan tentang pembuktian serta keyakinan hakim itu sendiri. Keyakinan itu didapat berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada intinya menyatakan hakim dalam memutus perkara harus minimal berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dari ketentuan tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi atau tidak. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan contoh Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 143/Pid.B/2014/PN.Bjn, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di gedung Tri Darma yang berada di sebelah barat Klenteng Hok Swie Bio Bojonegoro diadakan kebaktian bagi jemaat Kelenteng Hok Swie Bio diikuti termasuk oleh para ketujuh terdakwa dan saksi korban, ketujuh terdakwa diantaranya Terdakwa I. Fitra Indra Wijaya, Terdakwa II. Sulung Tejo Kusuma, Terdakwa III. Nelly Solapung, Terdakwa IV. Aditya Indra Wijaya, Terdakwa V. Nugroho Tedjo Sukmana, Terdakwa VI. Linawati, Terdakwa VII. Minawati dan Saksi Korban yang bernama Liem Djioe Gwat. Setelah kebaktian selesai sekitar pukul 21.10 para jemaat termasuk Para Terdakwa dan Saksi Korban mengikuti arisan di gedung Tri Dharma yang tepat bersebelahan dengan

Klenteng Hok Swie Bio, kemudian saksi korban mengocok pengundian arisan, selanjutnya Terdakwa VI mengatakan kepada saksi Hermin “cik, kalau ngopyok arisan jangan di bawah meja”, tiba-tiba saksi korban berkata kepada Terdakwa VI “yang curang bukan saya, kamu itu maling, rampok” kemudian cek-cok tersebut dileraikan oleh saksi Hiendratno Santoso dan Saksi korban meninggalkan gedung Tri Dharma, selanjutnya Saksi Korban pulang ke rumah, kemudian saksi korban kembali lagi ke Klenteng Hok Swie Bio bersama kakaknya yaitu saksi Handoko dengan mengendarai motor sendiri-sendiri. Sesampainya di halaman klenteng terjadi cek-cok mulut antara saksi Handoko dengan Terdakwa V dan dapat dileraikan oleh saksi edi purnomo yang bertugas menjadi penjaga parkir pada saat itu, Saksi Korban memutar balik sepeda motornya dan kemudian sambil mengacung-acungkan tangan ke atas mengatakan kepada Terdakwa VI “arisan kok gak percaya sama orang, sudah dikopyok diatas meja kok masih ribut, kamu maling, rampok, rai gedheg (gak tahu malu)” dan dijawab oleh terdakwa VI “aku ngrampok barangmu opo?” kemudian terdakwa III sambil memegang tangan Saksi Korban berusaha menenangkan berkata “cik kamu ini kok ngamuk”, kemudian datang terdakwa I pada saat itu membawa 2 (dua) buah tas yang berisi kitab suci dan buku nyanyian ke arah kerumunan disusul Terdakwa IV. Terdakwa I kemudian memukul tas ke arah Saksi Korban dan mengenai kepala saksi korban, kemudian Saksi Korban membalas dengan menendang kaki Terdakwa I sehingga Terdakwa IV yang merupakan anak dari Terdakwa I mengejar saksi Korban sambil bertanya untuk meminta penjelasan “papaku kamu apakan?” selanjutnya saksi korban didorong oleh Terdakwa IV, kemudian saksi Adelin diikuti datang ke kerumunan diikuti oleh Terdakwa VII, dan Terdakwa VII menyuruh Para Terdakwa untuk pulang.

Kemudian para terdakwa oleh Penuntut Umum dikenakan dengan dakwaan subsidaritas yakni primair Pasal 170 Ayat (2) ke 1 dan subsidair Pasal 170 Ayat (1), setelah dilakukan proses pembuktian di persidangan, hakim menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan ketujuh terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair, dan dalam fakta persidangan hakim menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan Terdakwa IV memenuhi semua unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat 1 dan diputus bersalah oleh Hakim dengan pidana

penjara masing-masing selama satu bulan lima belas hari, sedangkan kelima Terdakwa lainnya yaitu terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII tidak memenuhi unsur pasal tersebut dan diputus bebas.

Berdasarkan uraian kasus diatas penulis tertarik untuk mengkaji apakah perbuatan para terdakwa yang diputus bersalah maupun yang diputus bebas oleh majelis hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam sidang pengadilan karena dalam proses persidangan terdapat beberapa keterangan saksi dan terdapat sejumlah barang bukti yang tidak dikaitkan dengan rentetan fakta hukum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai Putusan Nomor 143/Pid.b/2014/PN.Bjn untuk diangkat sebagai bahan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Tentang Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Orang ( Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 143/Pid.b/2014/PN.Bjn)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim terhadap terdakwa IV terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair sudah sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa II tidak bersalah dan diputus bebas sudah sesuai dengan fakta persidangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim Terdakwa IV dalam Putusan Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Bjn diputus terbukti bersalah dihubungkan dengan fakta di persidangan.
2. Menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim terhadap terdakwa II dalam Putusan Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Bjn diputus bebas dihubungkan dengan fakta persidangan.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis Normatif (*legal research*). Peter Mahmud Marzuki<sup>5</sup> menuliskan tentang yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Peter Mahmud Marzuki menuliskan pula tentang penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, aturan-aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Lebih lanjut Peter Mahmud<sup>6</sup> dalam buku penelitian hukum edisi revisi tahun 2014 menyatakan bahwa penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Artinya, pendekatan ini yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan fakta hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara

---

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke 9*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 60  
*Ibid*, hlm. 47.

- undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>7</sup>
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Artinya, pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>8</sup>

Dalam memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa, diperlukan sumber-sumber hukum penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>9</sup>

Sumber bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang – Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Bjn

Bahan hukum sekunder ialah Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm 133

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm 135

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm 181

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm 195

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>11</sup>

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sebagai daripada bahasan tersebut dapat dikaitkan kesimpulan yang dapat di inginkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang dipertanggungjawabkan dari skripsi yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebagai produk akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm 213

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang

##### 2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan terhadap Orang

Pengertian kekerasan sendiri adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Secara filosofis.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka maupun yang tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada 4 jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi<sup>12</sup> :

1. Kekerasan terbuka yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian.
2. Kekerasan tertutup yaitu kekerasan tersembunyi atau kekerasan yang tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.
3. Kekerasan agresif yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti penjabalan.
4. Kekerasan defensif yaitu kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif atau defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.
  - a. Kekerasan individual adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada satu atau lebih individu. Contoh pencurian, pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain.
  - b. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa.

Dengan ancaman, ada sedikit orang yang bisa mengontrol orang lain. Ancaman dianggap sebagai bentuk kekerasan, merupakan unsur penting kekuatan (power).

---

<sup>12</sup>Thomas Santoso, 2002, *Teori – teori Kekerasan*. Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal . 11

Kemampuan untuk mewujudkan keinginan seseorang sekalipun menghadapi keinginan yang berlawanan. Ancaman menjadi efektif jika seseorang mendemonstrasikan keinginan untuk mewujudkan ancamannya.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa :

“Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.”<sup>13</sup>

Kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dari pengertian tersebut yang dimaksud kekerasan dapat di sama artikan dengan pengertian penganiayaan menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja ialah:

“dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”<sup>14</sup>

Ruang lingkup kekerasan terhadap orang di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun bagi anak diatur diluar KUHP yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan bagi lingkup keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

### **2.1.2 Macam-Macam Kekerasan Terhadap Orang**

Secara umum, kekerasan terhadap orang dapat disamakan dengan penganiayaan karena mempunyai obyek yang sama yaitu tubuh seseorang dan di dalam sistemasi KUHP pengaturannya terdiri dari :

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
  - Penganiayaan biasa ;
  - Penganiayaan yang mengakibatkan luka ;
  - Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.

<sup>13</sup>R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 98

<sup>14</sup>Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
  - Mengakibatkan luka berat ;
  - Mengakibatkan orangnya mati ;
- d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
  - Mengakibatkan luka berat ;
  - Mengakibatkan orangnya mati.
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur dalam Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
  - Penganiayaan berat dan berencana ;
  - Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.
- f. Turut pada perkelahian penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang diatur dalam Pasal 358 KUHP
- g. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang diatur dalam Pasal 170 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
  - Mengakibatkan luka
  - Mengakibatkan luka berat
  - Mengakibatkan orangnya mati.

### 2.1.3 Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 170 KUHP

Unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Pembagian unsur subjektif dan objektif tersebut disebabkan karena timbulnya aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana yaitu aliran monistis dan dualistis. Secara garis besar aliran monistis adalah aliran yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya tindak pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Sedangkan aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Berikut bunyi Pasal 170 KUHP :<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 146

(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum :

1e. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

2e. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;

3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku.

Adapun unsur subjektif dan objektif dari Pasal 170 KUHP akan penulis uraikan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Unsur subjektif dalam Pasal 170 KUHP adalah :

1. Pasal 170 ayat (1) KUHP

Apabila dicermati di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak secara eksplisit disebutkan mengenai unsur sengaja, akan tetapi dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya di dalam KUHP tidak semua pasal secara eksplisit merumuskan unsur

tersebut. andi hamzah mengatakan,<sup>16</sup> pada delik ini diisyaratkan kesengajaan yang tersirat pada kata-kata melakukan kekerasan. Ini berarti kesengajaan terletak pada terbuka (openlijk) dan dengan kekuatan bersama. Kemudian timbulah pertanyaan bagaimana cara membuktikan kesengajaan yang tersirat di dalam suatu pasal. Mengenai pembuktian unsur kesengajaan Eddy O.S Hiariej di dalam tulisannya

mengatakan,<sup>17</sup> ada tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu rumusan delik menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut, sebaliknya, jika dalam suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk secara eksplisit, maka dapat

<sup>16</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.10

<sup>17</sup> Eddy O.S, 2009, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm.186

dibuktikannya unsur-unsur delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya.

## 2. Pasal 170 Ayat (2) KUHP

Unsur subjektif di dalam Pasal 170 ayat (2) adalah dengan sengaja. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan, menurut rumusan wet, mengenai kedua teori kesengajaan ini, Moeljatno sependapat dengan teori pengetahuan. Menurut Moeljatno, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya.<sup>18</sup> Terkait dengan pengertian kesengajaan yang dikemukakan Moeljatno, apabila kita kaitkan dengan unsur sengaja pada Pasal 170 ayat (2) KUHP ini, maka niat pembuat untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ini memang dikehendaki olehnya.

b. Unsur objektif didalam Pasal 170 KUHP adalah :

1. Pasal 170 ayat (1) KUHP, unsur objektif pada pasal tersebut yaitu :
  - a. Terang-terangan (*openlijk*)
  - b. Dengan tenaga bersama;
  - c. Melakukan kekerasan;
  - d. Ditujukan kepada orang atau barang.

Mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai unsur objektif di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP akan penulis jabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Terang-terangan (*openlijk*)

R. Soenarto Soerodibroto menjelaskan mengenai unsur secara terang-terangan yang didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No.10K/Kr/1975 pada tanggal 17 Maret 1976. Didalam yurisprudensi tersebut disebutkan bahwa

---

<sup>18</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.171-172

openlijk dalam naskah asli Pasal 170 WvS lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “dimuka umum”, “secara terang-terangan” berarti tidak sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.<sup>19</sup>

b. Dengan tenaga bersama

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan bersama-sama di dalam pasal ini artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal ini. Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur dengan tenaga bersama pada Pasal 170 KUHP tergolong bentuk pidana yang merupakan

penyertaan mutlak perlu (*Noodzakelijke Deelneming*) yang dapat dipidana<sup>20</sup>.

Penyertaan mutlak perlu bukan merupakan penyertaan dalam arti yang telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, melainkan suatu bentuk tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, dimana untuk mewujudkan tindak

pidana itu diperlukan lebih dari 1 (satu) pembuat<sup>21</sup>.

Pasal 170 KUHP dalam hal dilakukan oleh lebih dari satu orang tidak memenuhi unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang turut serta melakukan dimana unsur dalam pasal tersebut adalah adanya ‘niat’ dalam melaksanakan suatu perbuatan dengan kesadaran yang kemudian terjadi suatu kerjasama dalam melakukan perbuatan tersebut. Apabila dalam kerjasama tersebut dilakukan tanpa kesadaran, perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan “turut serta melakukan”

menurut pengertian Pasal 55 ayat (1).<sup>22</sup> Pasal 170 KUHP yang termasuk penyertaan mutlak tidak selalu diperlukan kerjasama yang diinsyafi seperti pada penyertaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, hal ini

---

<sup>19</sup> R. Soenarto Soerodibroto, 2005, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.105

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 169

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan & Penyertaan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.160

<sup>22</sup> AK Moch Anwar, 1982, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.26

tergantung pada bunyi dari isi pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana penyertaan mutlak. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP hanya dijelaskan cara melakukan suatu kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang yang mana tidak disebutkan apakah melakukan kekerasan tersebut berdasarkan niat atau kerjasama dari kedua pihak dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Pasal 170 KUHP merujuk pada akibat atas perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku berdiri sendiri, masing-masing pelaku mendapatkan suatu pertanggungjawaban pidana penuh atas perbuatan yang dilakukan masing-masing. Namun mengenai persoalan dari istilah dengan tenaga bersama adalah dua yaitu antara lain:<sup>23</sup>

- Antara satu peserta dengan yang lain harus ada keinsyafan pada saat dilakukan perbuatan bahwa mereka bekerja sama tidak cukup kalau hanya kebetulan saja berbuat pada saat yang sama.
- Tentang hal berapa orang paling sedikit harus ada dua orang atau lebih.

c. Melakukan kekerasan

Dalam KUHP pengertian mengenai melakukan kekerasan terdapat di dalam Pasal 89 KUHP. Akan tetapi, di dalam Pasal 170 KUHP sudah termaktub secara jelas bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan pada Pasal 89 KUHP tidak diterapkan. Yang dilarang di dalam Pasal ini menurut Andi Hamzah ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik dagangan hingga berantakan, atau membalikkan kendaraan. Jadi biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa piker akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan

---

<sup>23</sup> Moeljatno, 1984, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.126

mati. Hal ini terjadi di Medan, demonstrasi menuntut Provinsi Tapanuli berubah menjadi kerusuhan.<sup>24</sup>

d. Ditujukan kepada orang atau barang

Andi Hamzah menyatakan, kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun

orang lain.<sup>25</sup> Mengenai penjabaran unsur ditujukan kepada orang atau barang, R. Soesilo menjelaskan, pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal mungkin bisa terjadi.<sup>26</sup>

2. Pasal 170 ayat (2) KUHP

Dalam Pasal 170 KUHP terdapat pemberat pidana yang tercantum pada ayat (2) dari lima tahun enam bulan menjadi tujuh tahun penjara, jika perbuatan kekerasan itu mengakibatkan orang luka. Sembilan tahun penjara jika mengakibatkan luka berat dan paling lama dua belas tahun penjara jika

mengakibatkan kematian orang.<sup>27</sup> Dalam hal ini penulis akan menjabarkan lebih lanjut mengenai unsur objektif pada Pasal 170 ayat (2) KUHP ini, yaitu sebagai berikut :

Ke-1 kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Pengertian luka dapat diperoleh dari pengertian ahli, Abdussalam mengatakan bahwa definisi luka ialah kerusakan jaringan akibat kekerasan.

Selanjutnya Abdussalam membagi jenis kekerasan yang menjadi penyebab

luka, yaitu:<sup>28</sup>

1. Luka akibat kekerasan mekanis
  - Luka akibat kekerasan benda tumpul;
  - Luka akibat kekerasan benda tajam;

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *op.cit*, hlm.7

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> R.Soesilo, *op.cit*, hlm.147

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *op.cit*, hlm.9

<sup>28</sup> H.R. Abdussalam, 2006, *Forensik*, Restu Agung, Jakarta, hlm.36

- Luka akibat kekerasan oleh benda tembakan senjata api.
2. Luka akibat kekerasan fisis:
    - Luka akibat kekerasan oleh suhu tinggi;
    - Luka akibat kekerasan suhu rendah;
    - Luka akibat kekerasan oleh arus listrik.
  3. Luka akibat kekerasan kimiawi
    - Luka akibat kekerasan oleh asam kuat;
    - Luka akibat kekerasan oleh basa kuat.

Selain itu pengertian mengenai luka dapat diperoleh dari yurisprudensi yang menjelaskan mengenai pengertian penganiayaan bahwa menurut yurisprudensi

luka diibaratkan seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll<sup>29</sup>  
 Ke-2 Kekerasan mengakibatkan luka berat

Pengertian otentik mengenai luka berat terdapat di dalam Pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa :

“yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.”<sup>30</sup>

Ke-3 Kekerasan mengakibatkan maut

Akibat matinya orang lain disini bukan merupakan tujuan atau kehendak pelaku, hal ini merupakan masalah yang memperberat hukuman. Ketentuan mengenai kekerasan yang mengakibatkan maut ini berbeda dengan pembunuhan, dimana apabila pembunuhan kesengajaan ditujukan kepada matinya orang, sedangkan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP kekerasan disini ditujukan terhadap orang atau barang yang mana dari perbuatan kekerasan yang dilakukan dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya.

<sup>29</sup>R. Soesilo, *op.cit*, hlm.245

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.98

Selain terdapat unsur subjektif dan unsur objektif dalam Pasal 170 KUHP, pada Pasal 170 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

## 2.2 Pembuktian

### 2.2.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh Hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek “pembuktian” terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun pidana materiel. Secara umum, “Pembuktian” berasal dari kata “*bukti*” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan, membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan<sup>31</sup>

Dalam rangka menerapkan “pembuktian” atau “hukum pembuktian” Hakim lalu bertitik tolak kepada system pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadili. Secara teoritik guna penerapan sistem pembuktian, pada dasarnya dikenal 3 teori tentang sistem pembuktian antara lain :<sup>32</sup>

#### a. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif.

Sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitat dalam undang-undang, singkatnya undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat buktimana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim

---

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, Alumni., hlm 159

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hlm 193

Hakim harus mempergunakan kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya Hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun Hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya. Dalam perkembanganyadengan titik tolak aspek negatif dan positif mana baik secara teoretik dan praktik sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif sudah tidak diterapkan lagi.<sup>33</sup>

#### **b. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim.**

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*blootgemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifny. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.<sup>34</sup>

#### **c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang secara negatif.**

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undangan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat bukti tersebut.<sup>35</sup>

### **2.3.2 Beban Pembuktian**

Dalam 3 teori tentang sistem pembuktian yang telah disebutkan sebelumnya terdapat satu teori tentang pembuktian yaitu sistem pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*). Teori sistem pembuktian bebas ini mengatakan bahwa hakim didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hlm. 195

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 196

dengan catatan bahwa semuanya itu berlandaskan alasan- alasan yang tetap menggunakan logika.<sup>36</sup>

Sistem teori tentang pembuktian bebas ini di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori *conviction raissonnee* jadi menurut teori ini alat-alat dan cara cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidak berarti bahwa teori ini tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya hanya semua itu tidak dapat dipastikan oleh undang-undang sebagai mana teori-teori yang telah disebutkan diatas. Oleh karena itu dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan. Misalnya sebagaimana teori pembuktian negatif yang mensyaratkan putusan hakim disamping adanya keyakinan hakim juga sumber dari adanya keyakinan tersebut didukung oleh alat- alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Maka teori sistem pembuktian bebas ini terletak pada kebebasan pemilihan alat-alat bukti disamping alasan-alasan keyakinannya yang tepat menurut logika.<sup>37</sup>

Sistem pembuktian bebas terdapat beberapa masalah antara lain sebagai berikut :<sup>38</sup>

#### **a. Alat Pembuktian**

Dalam kejadian-kejadian yang harus dibuktikan pada hakikatnya selalu terletak dalam masa yang lampau maka keperluan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarannya kembali tentang terjadinya sesuatu peristiwa, pidana yang dalam hal ini bisa diambil dari bekas-bekas yang ditinggalkan atau dari keterangan orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tentang terjadinya peristiwa tersebut. Dari hasil kesimpulan penelitian atas bekas/atau keterangan orang tersebut orang tersebut dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian yang pernah terjadi. Maksud dari itu dengan alat pembuktian ialah alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana

---

<sup>36</sup> Ansori Hasibuan, Syarifudin Pettanase, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 188

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 189

<sup>38</sup> *Ibid.*,

**b. Penguraian pembuktian**

Penguraian pembuktian adalah cara-cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut. Penguraian pembuktian suatu perkara didalam persidangan pengadilan, dimana hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan.

**c. Kekuatan pembuktian**

Kekuatan pembuktian artinya pembuktian dari masing-masing alat bukti. Dalam pembuktian, maka hakim sangat terikat pada kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti seperti yang dinyatakan dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dapat dicontohkan misalnya, sejauh mana bobot alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

**d. Dasar pembuktian**

Dasar pembuktian adalah isi dari alat bukti seperti contoh keterangan seorang saksi bahwa saksi tersebut telah melihat sesuatu, disebut alat bukti, tetapi keadaan apa yang dilihatnya, yang dialaminya, yang diterangkannya dalam kesaksiannya, disebut dasar pembuktian.

**e. Beban pembuktian**

Beban pembuktian ini menyangkut persoalan tentang siapa yang diwajibkan untuk membuktikan atau dengan kata lain siapa yang mempunyai beban pembuktian. Terkait hal ini ada hubungannya dengan asas presumption of innocence yang terdapat dalam hukum acara pidana positif yang secara tegas asas tersebut tercantum dalam Pasal 8 undang-undang kekuasaan kehakiman ( Undang-undang Nomor 14 1970). Pasal 66 KUHP menyebutkan bahwa merupakan penjelmaan asas “Praduga tak bersalah” ini mengatakan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Jadi dengan demikian bahwa beban pembuktian ini diletakkan di pundak jaksa penuntut umum selaku pihak yang mendakwa. Jadi pihak penuntut umumlah yang mempunyai beban pembuktian. Artinya penuntut umum harus membuktikan kebenaran tentang tindak pidana yang ditujukan kepada terdakwa, yang telah disusun di dalam surat dakwaan penuntut umum dengan cara semua unsur tindak

pidananya harus dibuktikan kepada terdakwa.<sup>39</sup>

Beban pembuktian lainnya adalah pembuktian berimbang, bahwa penuntut umum maupun Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan Terdakwa sedangkan sebaliknya Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya akan membuktikan sebaliknya, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian berimbang ini dikenal dalam praktik peradilan di Indonesia dan juga di Amerika Serikat.<sup>40</sup>

### 2.2.3 Prinsip Pembuktian Menurut KUHAP

Dalam sistem pembuktian benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari hukum acara pidana. hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim.

Seperti yang dijelaskan diatas ada tiga teori dalam sistem pembuktian antara lain, sistem pembuktian secara positif berdasarkan undang-undang, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Prinsip pembuktian menurut KUHAP dalam hukum pidana menganut teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang dulu Pasal 294 HIR. Bunyi Pasal 183 KUHAP sebagai berikut :<sup>41</sup>

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah yang melakukannya”

Dari kalimat tersebut menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP) yaitu alat bukti yang sah tersebut seperti tertuang dalam

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 191

<sup>40</sup> Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia/Dalam Perspektif pembaruan, teori, dan praktik peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 63.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 250

pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>42</sup>

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam undang-undang pokok tentang kekuasaan kehakiman ( UUPKK) Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa menurut teori ini hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, ditambah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa walaupun sudah cukup bukti yang sah tetapi hakim tidak yakin ataupun walaupun hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa.<sup>43</sup>

## **2.3 Putusan Pengadilan**

### **2.3.1 Pengertian, Jenis dan Sifat Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya Hakim mengambil putusan mengambil keputusan. Pasal 1 butir 11 KUHAP bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan secara terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dibawah ini merupakan dari masing-masing jenis putusan yang akan dijabarkan sebagai berikut :

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> Ansori Hasibuan, Syarifudin Pettanase, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 188

a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa yang di isyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi karena :

1. Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak memiliki keyakinan akan kesalahan terdakwa.
3. Jika ada salah satu atau lebih unsur tidak

terbukti.<sup>44</sup> b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan didalam persidangan memang terungkap bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Dasar hukum jenis putusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. c. Putusan pemidanaan

Jenis putusan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dasar putusan ini adalah Pasal 191 ayat (3) KUHAP.<sup>45</sup>

Berdasarkan kasus yang penulis analisis ketujuh terdakwa tidak semuanya dinyatakan terbukti bersalah, hanya 2 (dua) secara sah dan meyakinkan menurut hakim dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, sedangkan 5 (lima) terdakwa lainnya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan diputus bebas oleh hakim.

---

<sup>44</sup>Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hm

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm 119

### 2.3.2 Pertimbangan Putusan Pengadilan

Pembicaraan terhadap subjudul ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus pada putusannya mengandung pemidanaan. Asumsi awal dapat dikemukakan bahwa Hakim menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan non yuridis.<sup>46</sup>

Pertimbangan Hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang- Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan berikut ini:<sup>47</sup>

#### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>48</sup>

#### b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 butir (e) KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.<sup>49</sup>

#### c. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan suatu komponen yang penting oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka persidangan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 124

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm 127

diperoleh oleh orang lain atau bisa disebut dengan kesaksian *de audito testimonum* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Menurut M.amin kesaksian *de audito* merupakan keterangan tentang kenyataan dan hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan dan hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain. Keterangan demikian dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *Testimonium de auditu* atau *Hearsay evidence*.<sup>50</sup>

#### d. Barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi :<sup>51</sup>

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti, sebab Undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan alat bukti, namun apabila Penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam Surat Dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti kepada Hakim, lalu Hakim ketua memeriksa barang bukti tersebut. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan Hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut tentunya akan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hlm 130

<sup>51</sup> *Ibid.*, Hlm 133

membuat Hakim lebih yakin apabila barang bukti tersebut dikenalkan/diperlihatkan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.<sup>52</sup>

#### **e. Pasal dalam peraturan hukum pidana**

Salah satu hal yang sering terungkap dalam proses persidangan adalah Pasal peraturan hukum pidana. Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pertimbangan atau tindakan oleh Hakim.<sup>53</sup>

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis yang akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>54</sup>

#### **a. Latar belakang terdakwa**

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan seperti ekonomi, yang merupakan alasan seseorang melakukan tindak pidana.<sup>55</sup>

#### **b. Akibat perbuatan terdakwa**

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Akibat-akibat dari perbuatan terdakwa dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan melihatnya.<sup>56</sup>

#### **c. Kondisi diri terdakwa**

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran kacau atau tidak normal.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hlm 134

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hlm 135

<sup>54</sup> *Ibid.*, Hm 136

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hlm 138

Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, apakah seorang pejabat, tokoh masyarakat, atau gelandangan dan sebagainya. Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahulukan atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksud diatas.<sup>57</sup>

#### **d. Faktor agama terdakwa**

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Hakim yang membuat keputusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.<sup>58</sup>

#### **2.3.3 Jenis-Jenis Pidana**

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang (Pasal 10 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu (lihat pada uraian pidana tambahan). Pidana pokok adalah:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No.22 tahun 1946)
- d. Pidana denda
- e. Pidana kurungan.<sup>59</sup>

#### **a. Pidana mati**

Pidana mati adalah pidana yang terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan. Tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra. Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila

<sup>57</sup> *Ibid.*, Hlm 140

<sup>58</sup> *Ibid.*,

<sup>59</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 183

dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/penindaknya, ataupun kekeliruan tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.<sup>60</sup>

#### **b. Pidana penjara**

Pidana penjara adalah jenis pidana yang merampas kemerdekaan seseorang. Sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati peraturan tata tertib yang berlaku.<sup>61</sup>

#### **c. Pidana kurungan**

Pidana kurungan sama dengan jenis pidana yang merampas kemerdekaan seseorang dan untuk jangka waktu untuk pidana kurungan dan pidana penjara lebih pendek pidana kurungan. Dapat disimpulkan bahwa pembuat undang undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara.<sup>62</sup>

#### **d. Pidana denda**

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara mungkin setua dengan pidana mati. Pada jaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap pelanggaran saja. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.<sup>63</sup>

#### **e. Pidana tutupan**

KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Pasal 10 KUHP dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir dibawah pidana denda. Pidana tutupan itu sendiri disediakan bagi para politisi yang

<sup>60</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 29

<sup>61</sup> *Ibid.*, Hlm 32

<sup>62</sup> Andi Hamzah, 2010, *Sistem Pemidanaan dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, hlm. 48.

<sup>63</sup> *Ibid.*, Hlm. 53

melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya, tetapi dalam prakteknya peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan lagi dan di jatukan kepada terpidana.<sup>64</sup> Ada 3 pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 10

sub b KUHP antara lain :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Penjelasan tentang pidana tambahan akan di jabarkan sebagai berikut :

#### **a. Pencabutan hak-hak tertentu**

1. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak terpidana dapat dicabut. Berikut hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu : Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasehat hukum (*raadsman*) atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.<sup>65</sup>

#### **b. Perampasan barang-barang tertentu**

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-Undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *Corpora Delictie*, misalnya uang palsu

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Hlm. 58

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hlm. 61

dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan

2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *Instrumenta Delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.<sup>66</sup>

Selain itu ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu, adalah sebagai berikut :

1. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut.
2. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh Hakim pada kejahatan saja, dan tidak pada pelanggaran, kecuali pada beberapa tindak pidana pelanggaran.
3. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang- barang milik terpidana saja. Kecuali ada beberapa ketentuan; a) yang menyatakan secara tegas terhadap barangyang bukan milik terpidana (Pasal 250 bis), maupun (b) tidak secara tegas menyebutkan terhadap, baik barang milik terpidana atau bukan.<sup>67</sup>

**c. Pengumuman putusan hakim**

Pidana tambahan berupa pengumuman Putusan Hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang. Pengumuman putusan Hakim sebagai pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat kabar tersebut, yaitu dalam pengumuman Putusan Hakim biaya dibayar oleh terpidana.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 50.

<sup>67</sup> *Ibid.*, Hlm. 50

<sup>68</sup> Andi Hamzah, 2010, *Sistem Pemidanaan dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, hlm 65.

## BAB IV

### 4.1 Kesimpulan

1. Penjatuhan pidana oleh Hakim dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Bjn, terhadap Terdakwa IV sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Saat hakim mempertimbangkan unsur Pasal 170 mengenai “dengan tenaga bersama”, hakim hanya menafsirkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” yaitu dua orang atau lebih. Padahal dalam Penjelasan Pasal 170 KUHP terdapat unsur “dengan tenaga bersama” merupakan bentuk dari “*turut serta melakukan*” dan memerlukan satu syarat lainnya yaitu *suatu keinsyafan antara terdakwa satu dengan yang lain* untuk mereka bekerja sama melakukan tindak pidana kepada korban. Dalam fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa IV hanya mendorong tubuh saksi korban untuk meminta penjelasan kenapa saksi korban menendang ayah terdakwa IV.
2. Pertimbangan Hakim putusan nomor 143/Pid.B/2014/PN.Bjn yang memutus bebas terhadap terdakwa III, V, VI dan VII, sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan; yaitu persesuaian antara alat bukti (keterangan saksi) dengan barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan. Para terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwaan penuntut umum. Sedangkan terdakwa II yang diputus bebas oleh hakim *tidak sesuai* dengan fakta, karena ada beberapa hal yang hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan unsur pasal dakwaan penuntut umum yaitu pasal pasal 170 KUHP. Karena hakim tidak mempertimbangkan fakta yaitu, mengabaikan keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Dikarenakan kurang cermatnya hakim tersebut maka seharusnya terdakwa II dapat dipidana karena sudah memenuhi unsur dakwaan penuntut umum yaitu pasal 170 KUHP yaitu perbuatan terdakwa II mempunyai tujuan untuk memegang tangan korban ( *turut serta melakukan perbuatan pidana* ) dengan tujuan agar korban tidak melawan / tidak berdaya saat terdakwa I memukulkan tas ke arah kepala korban.

#### 4.2 Saran

1. Seyogyanya Hakim harus lebih teliti dan cermat tentang penguraian unsur-unsur pasal KUHP khususnya dan hukum pidana pada umumnya yang berada di Indonesia dalam menyikapi tindak pidana yang semakin hari semakin berkembang dan terus mengalami perubahan, bentuk dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian diharapkan Hakim dapat bisa memutus dan menegakkan keadilan berdasarkan pasal dari surat dakwaan penuntut umum saat proses mengadili seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum itu sendiri yang harus dipelajari secara teliti dan cermat saat sebelum mengadili atau memberikan sanksi pidana kepada seseorang.
2. Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus lebih cermat berkaitan dengan pertimbangan perbuatan terdakwa serta pertanggungjawabannya tentang peran masing-masing terdakwa secara menyeluruh agar dapat diketahui tentang bagaimana tindak pidana itu terjadi dan siapa saja yang berhak untuk bertanggung jawab, karena terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebab jika tidak, akan memberi rasa ketidakadilan bagi beberapa terdakwa dan tidak memberi kepastian hukum.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta -----
- , 2008 *Asas-asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 2010, *Sistem Pemidanaan dan Pemidanaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung. Harun
- M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahan*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1984, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Rusli Muhamaad, 2016, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor,
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Visi Media, Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia/Dalam Perspektif Pembaharuan*, Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaruan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 KUHAP

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Bjn.

**LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Bjn

